

**PENETAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON TERSEORANGAN
2024**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1052 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 1052 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Tahapan Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan pemenuhan syarat dukungan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kptsn KPU Kab Sikka No 700 Tahun 2024; Kptsan KPU Kab. Sikka No 703 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kab Sikka Nomor 257/PL.02.2-BA/5307/2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Pasangan Calon Drs. Mekeng P Florianus dan Alfridus Melanus Aeng, SH sebagai Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 dengan

pemenuhan syarat dukungan sebanyak 26.687 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) dukungan dan jumlah dukungan tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2024.